



Hambatan Implementasi Standar Prosedur Operasional Tatalaksana Jenazah COVID-19 dan Pengisian Surat Keterangan Kematian

Fatimah Azahra Zetta¹, Citra Manela², Elizabeth Bahar³

¹ S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia

² Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, RSUP Dr. M. Djamil, Padang 25163, Indonesia

³ Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia

ABSTRACT

Abstrak

Latar Belakang: Penanganan jenazah COVID-19 dilakukan oleh petugas jenazah rumah sakit sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah diatur oleh WHO, PDFI, dan Kemenkes RI. Dalam prosedur tatalaksana jenazah COVID-19 juga terdapat pengisian surat keterangan kematian (SKK) yang digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk izin pemakaman, dan pembuatan akta kematian.

Objektif: Untuk mengetahui hambatan implementasi SPO tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain kualitatif. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap petugas jenazah, observasi, dan telaah dokumen dari arsip surat keterangan kematian.

Hasil: Hasil penelitian didapatkan hambatan yang dihadapi petugas jenazah COVID-19 berupa adanya respon keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana sesuai SPO, dan lamanya transit jenazah COVID-19 dari kamar jenazah ke tempat pemakaman. Dalam hal pengisian surat keterangan kematian sudah lengkap.

Kesimpulan: Hambatan yang dihadapi petugas jenazah COVID-19 berupa adanya respon keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana sesuai standar prosedur yang berlaku di Indonesia, dan lamanya transit jenazah COVID-19 dari kamar jenazah ke tempat pemakaman.

Kata kunci: Jenazah COVID-19, Petugas Pemulasaran, Hambatan, Surat Keterangan Kematian.

Abstract

Background: The handling of COVID-19 corpses is carried out by hospital mortuary officers in accordance with the SOP regulated by WHO, PDFI, and the Ministry of Health of Republic Indonesia. In the SOP for managing COVID-19 corpses, Death Certificate also needs to be filled as an administrative requirement for funeral permits and to issue the death certificate.

Objective: This study aims to determine hindrances in the SOP implementation for the management of COVID-19 corpses and the completeness of the Death Certificate filling at Dr. RSUP. M. Djamil Padang and Unand Hospital.

Methods: This research is a descriptive study with a qualitative design. The sampling technique is purposive sampling. Collecting data by in-depth interviews with the corpse officer's, observation, and document review from death certificate archives.

Results: This study found that there are hindrances faced by the mortuary officers of COVID-19 corpses, such as responses of the family be who refuse to handle the corpse according to the SOP applied in Indonesia also the long transit time of COVID-19 corpses from the mortuary to the burial. In terms of filling out a death certificate, it is good enough.

Conclusion: The conclusion of this study it was found that there are hindrances faced by the mortuary officers of COVID-19 corpses, such as responses of the family be who refuse to handle the corpse according to the SOP applied in Indonesia also the long transit time of COVID-19 corpses from the mortuary to the burial.

Keyword: Corpse handling, Corpse Officer, Death Certificate, Hindrances, Mortuary Officer, the Corpse of COVID-19.

Apa yang sudah diketahui tentang topik ini?

Penanganan jenazah COVID-19 dilakukan oleh petugas jenazah rumah sakit sesuai dengan SPO yang telah diatur oleh WHO, PDFI, dan Kemenkes RI.

Apa yang ditambahkan pada studi ini?

Hambatan implementasi SPO tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand

CORRESPONDING AUTHOR

Phone: +6285282594075

E-mail: fatimahzetta@gmail.com

ARTICLE INFORMATIONReceived: August 24th, 2022Revised: February 6th, 2023Available online: February 8th, 2023**Pendahuluan**

Kasus pneumonia misterius pertama kali pada Desember 2019 dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, ditandai dengan adanya 44 kasus yang sama hingga 3 Januari 2020.¹ Berdasarkan sampel yang diteliti penyebab penyakit tersebut adalah *coronavirus* strain baru.² Pada 11 Februari 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan nama baru penyakit ini yaitu *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).³

Strain COVID-19 berhubungan secara genetik dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV) dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV).⁴ Tingkat mortalitas kasus COVID-19 diperkirakan 3,8% yaitu lebih rendah daripada kasus SARS (10%) dan MERS (37,1%), tetapi jumlah kasus terinfeksi SARS-CoV-2 sepuluh kali lebih tinggi dan berdasarkan pengumpulan laporan menyatakan bahwa virus tersebut dapat ditularkan dari orang yang tidak menunjukkan gejala.⁵

Transmisi SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin.⁶ Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, pneumonia, *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis, hingga syok Sepsis, akan tetapi sebagian besar menunjukkan gejala berupa demam, batuk, dan sesak napas.⁷ Infeksi SARS-CoV-2 terus menyebar dengan cepat ke berbagai negara dengan kasus yang terkonfirmasi mendekati 200.000 pasien dengan jumlah kematian lebih dari 8000 di 160 negara sehingga pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global.⁸ Data sebaran COVID-19 di Indonesia pada 31 Desember 2020 menunjukkan ada 743.198 kasus positif COVID-19 dan 22.138 kematian terkait penyakit ini. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar 8,9%.⁹

Kematian yang terjadi saat wabah COVID-19 ini perlu diwaspadai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah, menjelaskan upaya penanggulangan wabah, salah satunya adalah melalui penanganan jenazah akibat wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. Penanganan khusus yang dilakukan tersebut seperti, petugas pemulasaran yang menangani jenazah harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari gaun sekali pakai lengan panjang dan kedap air, sarung tangan, pelindung wajah atau kaca mata, masker bedah, masker N95, celemek plastik/karet dan sepatu tertutup tahan air.¹⁰ Jenazah didesinfeksi dengan larutan klorin, dimandikan dan disucikan sesuai agama dan kepercayaan, dibungkus dengan plastik lalu dikafani, kemudian jenazah dibungkus plastik kembali dan dimasukkan ke kantong jenazah serta diikat rapat, lalu jenazah dimasukkan kedalam peti dan peti tersebut dibungkus plastik. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus dari cairan tubuh jenazah kepada tenaga medis, petugas pemulasaran jenazah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.¹¹

Penanganan jenazah COVID-19 telah diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh WHO, Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan setiap rumah sakit juga menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing. Dalam SPO tatalaksana jenazah COVID-19 ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengisian kelengkapan Surat Keterangan Kematian (SKK) yang digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk izin pemakaman, dan pembuatan akta kematian serta berbagai urusan legal lainnya.¹² Oleh karena Pedoman yang digunakan dalam tatalaksana jenazah COVID-19 merupakan prosedur baru sehingga dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan SPO

tatalaksana jenazah COVID-19 oleh petugas pemulasaran, salah satunya adalah respon keluarga jenazah yang menolak untuk dilakukan tatalaksana khusus sesuai SPO yang ada. Untuk memecahkan permasalahan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hambatan implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 dan kelengkapan pengisian surat keterangan kematian di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang dan Rumah Sakit (RS) Unand.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini digunakan dengan tujuan memperoleh informasi lengkap melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan di Bagian Forensik RSUP. Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand dari Agustus 2020 - Juni 2021.

Informan dalam penelitian ini adalah petugas yang melakukan tatalaksana jenazah COVID-19 sehingga dapat memberikan data serta jawaban yang memadai saat wawancara mendalam dan observasi menggunakan lembar *checklist*. Teknik pengambilan Sampel adalah dengan *purposive sampling*.

Analisis data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Nomor izin kaji etik pada penelitian ini adalah No: 292/UN.16.2/KEP-FK/2021 dan institusi yang mengeluarkan no izin kaji etik penelitian ini adalah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Hasil

1. Hasil Wawancara Mendalam

A. Kelengkapan Alat Pelindung Diri dalam Tatalaksana Jenazah COVID-19

Kondisi kelengkapan APD dalam tatalaksana jenazah COVID-19 dari informasi hasil wawancara dengan petugas pemulasaran jenazah sebagai berikut :

a. Petugas pemulasaran jenazah di RSUP Dr. M. Djamil Padang

"APD yang tersedia semuanya lengkap, tapi baru-baru ini di tahun 2021 tidak menggunakan masker N95 lagi, sekarang diganti dengan masker bedah 2 lapis, dulu saat awal-awal pandemi masih dipakai N95nya..." (Informan 1).

"APD tersedia lengkap, tergantung petugas yang memakainya, kalau saya tidak bisa pakai N95 karena sesak napas, makanya pakai masker bedah saja, InsyaAllah dari swab yang sudah 2x dilakukan tidak ada petugas yang positif COVID-19 selama tatalaksana jenazah ini..." (Informan 2).

"...sekarang APD tersedia lengkap di forensik, dulu saat awal pandemi karena APD terbatas hanya tersedia dibagian ISO paru sehingga kalau ada jenazah COVID-19 yang akan ditatalaksana, APD dijemput terlebih dahulu ke ISO paru, kalau sekarang sudah tersedia lengkap semuanya di forensik dan tidak perlu bolak balik lagi ke ISO paru..." (Informan 3).

b. Petugas pemulasaran jenazah di RS Unand

"APD yang digunakan mulai dari hazmat, masker N95, masker bedah, head cap, google, sarung tangan 2 lapis, sepatu boot, dan aprop plastik, APD tersedia di lantai 3 RS Unand, ruang hijau namanya..." (Informan 11).

"APD yang digunakan lengkap sesuai SPO dari Kemenkes RI..." (Informan 12).

"APD yang digunakan tersedia lengkap semuanya, APD level 3..." (Informan 13).

B. Pelaksanaan SPO tatalaksana Jenazah COVID-19

Pelaksanaan SPO tatalaksana jenazah COVID-19 dari informasi hasil wawancara dengan petugas pemulasaran jenazah sebagai berikut:

a. Petugas pemulasaran jenazah di RSUP Dr. M. Djamil Padang

"jenazah terkonfirmasi COVID-19 ditatalaksana langsung di ruang rawat, lubang-lubang tubuh jenazah dibersihkan dengan air jika terdapat kotoran, bagian hidung dan mulut ditutup dengan kapas supaya saat membalikkan badan jenazah cairan tidak keluar dari hidung dan mulut, tubuh jenazah tidak dilakukan desinfeksi karena petugas sudah menggunakan APD, lapisan pembungkus jenazah juga tidak didesinfeksi, langsung dibungkus dengan kain kafan, setelah itu ditayamumkan baru dibungkus dengan plastik dan dibawa ke kamar jenazah menggunakan kerangka kapsul, setelah itu jenazah dipetikan lalu petinya dibungkus plastik lagi. Tahun 2021 ini Kantong jenazah tidak digunakan lagi, cukup dibungkus plastik saja..." (Informan 1).

"...dibersihkan seluruh badan dari kotoran, darah, dan kalau ada cairan yang keluar dari

lubang-lubang tubuh ditutup dengan kapas, lalu jenazah ditayamumkan dan seluruh tubuh ditutup dengan kapas baru dibungkus dengan kain kafan, setelah itu diplastikkan, masukkan ke peti dan diplastikkan lagi..."(Informan 2).

"...baju jenazah dibuka, kalau menggunakan pempers dibuka dan dibersihkan kotorannya, lap pakai tisu basah, kalau ada cairan keluar dari lubang tubuh dibersihkan, dan kalau cairan dari lubang tubuh mengalir terus ditutup pakai kapas, jika tidak ada cairan yang mengalir maka langsung tubuh jenazah ditaruh kapas merata di atasnya, sebelum dikafani jenazah ditayamumkan, dibungkus plastik, dan dimasukkan ke dalam peti dan kasih plastik lagi..." (Informan 3).

b. Petugas pemulasaran jenazah di RS Unand

"Petugas sebelum pakai APD wajib ambil wudhu terlebih dahulu, jenazah dilap menggunakan cairan desinfektan, dibersihkan kotoran dan ditutup cairan yang keluar dari lubang-lubang tubuh menggunakan kapas, setelah itu jenazah dibalut plastik, lalu dibungkus kain kafan, baru setelah itu ditayamumkan, jenazah dibungkus dengan plastik lagi, lalu masukkan kedalam kantong jenazah dan dipetikan, lalu peti dipaku dan dibalut dengan plastik..." (Informan 11).

"...untuk tatalaksana jenazah COVID-19 sesuai dengan SPO Kemenkes RI, dalam menatalaksana satu jenazah dibutuhkan waktu 1 – 2 jam, prosedur tersebut dilakukan dalam ruang rawat pasien COVID-19 di lantai 4 RS Unand, saat keluar dari ruang iso, jenazah sudah dipetikan dan tinggal menunggu ambulans untuk ke pemakaman..." (Informan 12).

"...jenazah dibuka pakaiannya, dibersihkan kotoran dan cairan yang keluar, ditutup lubang-lubang tubuh jenazah, tubuh jenazah dilakukan tindakan desinfeksi, baru setelah itu dibungkus dengan plastik, dikafani, ditayamumkan, dan dibungkus plastik lagi, setiap lapisan pembungkus jenazah dilakukan tindakan desinfektan, baru setelah itu dimasukkan ke kantong jenazah, serta dipetikan..." (Informan 13).

C. Hambatan yang dihadapi petugas jenazah COVID-19

Hambatan yang dihadapi petugas jenazah dalam tatalaksana jenazah COVID-19 dari informasi hasil wawancara dengan petugas pemulasaran jenazah sebagai berikut:

a. Petugas pemulasaran jenazah di RSUP Dr. M. Djamil Padang

"Seringkali kendala selama tatalaksana jenazah COVID-19 dari pihak keluarga jenazah yang tidak setuju, itu yang bikin lama dalam penanganan jenazahnya, dikasih pengarahannya kepada pihak keluarga, jika masih bersikeras menolak maka akan dibuat surat penolakan dengan meterai, dan kendala lain dari lamanya transit jenazah di kamar jenazah sebelum dimakamkan, kadang bisa sampai 3 jam karena menunggu tim pemakaman dan pihak dinas sudah ready atau belum atau kadang ambulance untuk transportasi jenazahnya juga lama karena sopir yang membawa jenazah covid bukan yang sedang dinas seringkali saat sopirnya libur di telepon..." (Informan 1).

"...ada keluarga almarhum yang menolak untuk jenazah di tatalaksana di RS sesuai prokes, ada juga keluarga yang ngamuk-ngamuk tidak mau menerima kenyataan jenazah meninggal positif COVID-19, jadi pakai surat pernyataan menolak jenazah di tatalaksana di RS dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kembali ke pihak keluarga, lama transit jenazah kendalanya dari pihak pemakaman dan kalau jenazah dibawa keluar daerah perlu koordinasi lagi dengan dinas kesehatan setempat, untuk yang keluar daerah ini sopir yang dihubungi adalah yang tidak sedang dinas..." (Informan 2).

"...yang menghambat selama tatalaksana jenazah biasanya dari pihak keluarga yang tidak setuju, petugas sudah berusaha memberikan edukasi kepada keluarga, ada keluarga yang menolak dan ada juga yang menerima dan untuk transit jenazah tergantung ambulans yang membawa juga dari tim pemakamannya sudah siap atau belum kadang transitnya bisa sampai 3 jam..." (Informan 3).

b. Petugas pemulasaran jenazah di RS Unand

"... yang jadi kendala selama pemulasaran jenazah COVID-19 adalah dari pihak keluarga yang tidak setuju dan ingin membawa jenazah pulang untuk ditatalaksana di rumah, hambatan lainnya kadang dari transportasi jenazah, menunggu ambulans untuk ke pemakaman yang lama..." (Informan 11).

"...hambatannya dari persetujuan keluarga, ada keluarga yg tidak setuju untuk jenazah ditatalaksana sesuai SPO tatalaksana jenazah

COVID-19, dan dari ambulans yang menuju pemakaman datangnya lama...” (Informan 12).

“...biasanya yang bikin lama dalam prosedur tatalaksana jenazah COVID-19 ini dari keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana di RS sesuai prokes, keluarga yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 yang dapat menular, dan untuk masalah lainnya kadang dari transportasi jenazah untuk dibawa ke pemakaman yang lama bisa lebih dari 3 jam...” (Informan 13).

2. Hasil Observasi Menggunakan Lembar Checklist

Tabel 1. Kelengkapan Alat Pelindung Diri Petugas dalam Tatalaksana Jenazah COVID-19

Variabel	Persentase (%)	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Unand
1. Head cap	100	100
2. Full apron/gaun	100	100
3. Apron plastik	100	100
4. Masker bedah	100	100
5. Masker N95	80	100
6. Kacamata/pelindung wajah	100	100
7. Sarung tangan panjang	100	100
8. Sarung tangan pendek	100	100
9. Sepatu boot	100	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa 80% petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang menggunakan masker N95 sedangkan di RS Unand seluruh petugas menggunakan masker N95. Seluruh petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand menggunakan *head cap*, *full apron/gaun*, apron plastik, masker bedah, kacamata/pelindung wajah, sarung tangan panjang, sarung tangan pendek, dan sepatu *boot* sesuai dengan standar prosedur operasional penanganan COVID-19 di Indonesia.

Tabel 2 menunjukkan bahwa petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki perbedaan pemahaman terhadap standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19. yakni dalam pelaksanaannya terdapat 80% petugas yang selalu menutup lubang-lubang tubuh dengan kapas, sisanya 10% kadang-kadang, dan 10% tidak melakukannya, untuk desinfeksi pada tubuh jenazah sebelum dibungkus terdapat 30% petugas yang kadang-kadang melakukannya, dan 70% tidak melakukannya, untuk prosedur desinfeksi pada setiap lapisan pembungkus jenazah dan prosedur memasukkan jenazah kedalam kantong jenazah 100% petugas tidak melakukannya, untuk prosedur membersihkan

lubang-lubang tubuh jenazah, membungkus jenazah dengan plastik, kain kafan, memasukkan jenazah kedalam peti dan menayamumkan serta menyolatkan jenazah yang muslim 100% petugas selalu melakukannya. Sedangkan di RS Unand petugas jenazah memiliki pemahaman yang sama terhadap standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 yakni dalam masing-masing prosedur 100% petugas selalu melakukannya.

Tabel 2. Prosedur Tatalaksana Jenazah COVID-19

Variabel	Persentase (%)					
	RSUP Dr. M. Djamil Padang			RS Unand		
	S	K	T	S	K	T
Membersihkan lubang-lubang tubuh	100	0	0	100	0	0
Menutup lubang-lubang tubuh dengan kapas	80	10	10	100	0	0
Membungkus jenazah dengan Plastik	100	0	0	100	0	0
Melakukan desinfeksi pada tubuh jenazah sebelum jenazah dibungkus	0	30	70	100	0	0
Melakukan desinfeksi pada setiap lapisan pembungkus jenazah	0	0	100	100	0	0
Membungkus jenazah dengan kain kafan	100	0	0	100	0	0
Memasukkan jenazah dalam kantong jenazah	0	0	100	100	0	0
Memasukkan jenazah ke dalam peti	100	0	0	100	0	0
Menayamumkan dan menyolatkan jenazah yang muslim	100	0	0	100	0	0

Keterangan:

S= Selalu

K= Kadang

T= Tidak

Tabel 3. Hambatan yang Dihadapi Petugas Jenazah COVID-19

Variabel	Persentase (%)	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Unand
1. APD tidak lengkap	0	0
2. Respon keluarga yang menolak jenazah COVID-19 ditatalaksana sesuai SPO	100	100
3. Transportasi jenazah COVID-19 dari ruang rawat ke kamar jenazah	0	0
4. Lamanya transit jenazah COVID-19 sebelum dimakamkan	100	100
5. Proses administrasi jenazah	0	0
6. Lainnya	0	0

Tabel 3 menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand adalah adanya respon keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana sesuai standar prosedur operasional yang berlaku di Indonesia, dan lamanya transit jenazah COVID-19 di kamar jenazah sebelum dimakamkan.

3. Hasil Telaah Dokumen

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar pengisian surat keterangan kematian jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dari bulan April-Desember 2020 lengkap, yakni dengan persentase pengisian nama lengkap jenazah 100%, nomor induk kependudukan 100%, jenis kelamin 95,3%, tempat tanggal lahir 100%, agama 100%, alamat tempat tinggal 100%, status kependudukan 93,8%, hubungan dengan kepala rumah tangga 91,5%, waktu meninggal 100%, umur saat meninggal 100%, tempat meninggal 100%, dasar diagnosis 100%, kelompok penyebab kematian 96,9%, tanggal pengisian SKK 98,4%, nama jelas dokter yang menerangkan 98,4%, tandatangan dokter yang menerangkan 100%, jabatan dan cap instansi 99,2%, dan nama jelas pihak yang menerima 95,3% serta untuk keterangan hubungan dengan jenazah tidak diisi sama sekali yakni dengan persentase 0%.

Surat keterangan kematian jenazah COVID-19 di RS Unand menunjukkan bahwa sebagian besar pengisiannya lengkap, yakni dengan persentase pengisian nama lengkap jenazah 100%, nomor induk kependudukan 100%, jenis kelamin 100%,

tempat tanggal lahir 100%, agama 100%, alamat tempat tinggal 100%, status kependudukan 100%, hubungan dengan kepala rumah tangga 94,6%, waktu meninggal 100%, umur saat meninggal 100%, tempat meninggal 100%, dasar diagnosis 100%, kelompok penyebab kematian 100%, tanggal pengisian SKK 97,3%, nama jelas dokter yang menerangkan 100%, tandatangan dokter yang menerangkan 100%, jabatan dan cap instansi 100%, nama jelas pihak yang menerima 100% dan hubungan dengan jenazah 86,5%.

Tabel 4. Kelengkapan Surat Keterangan Kematian Jenazah COVID-19

Variabel	RSUP Dr. M. Djamil Padang		RS Unand	
	Tidak Diisi (%)	Diisi lengkap (%)	Tidak Diisi (%)	Diisi lengkap (%)
Nama jenazah lengkap	0	100	0	100
Nomor induk kependudukan	0	100	0	100
Jenis kelamin	4,7	95,3	0	100
Tempat lahir tanggal	0	100	0	100
Agama	0	100	0	100
Alamat tempat tinggal	0	100	0	100
Status kependudukan	6,2	93,8	0	100
Hubungan dengan kepala rumah tangga	8,5	91,5	5,4	94,6
Waktu meninggal	0	100	0	100
Umur saat meninggal	0	100	0	100
Tempat meninggal	0	100	0	100
Dasar diagnosis	0	100	0	100
Kelompok penyebab kematian	3,1	96,9	0	100
Tanggal pengisian SKK	1,6	98,4	2,7	97,3
Nama jelas dokter yang menerangkan	1,6	98,4	0	100
Tanda tangan dokter yang menerangkan	0	100	0	100
Jabatan dan cap instansi	0,8	99,2	0	100
Nama jelas pihak yang menerima	4,7	95,3	0	100
Hubungan dengan jenazah	100	0	13,5	86,5

Pembahasan

Hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara mendalam dan observasi menggunakan lembar *checklist* sesuai dengan tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh petugas jenazah di RS Unand menggunakan masker N95,

namun terdapat 20 % petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil tidak menggunakan masker N95, hal ini dikarenakan petugas merasa sesak nafas dengan pemakaian masker tersebut dan menggantinya dengan menggunakan masker bedah 2 lapis, sedangkan berdasarkan standar APD yang telah ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, petugas jenazah menggunakan masker N95 baru setelah itu dilapisi dengan masker bedah.¹³

Prosedur tatalaksana jenazah COVID-19 sesuai tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh petugas jenazah COVID-19 di RS Unand telah melakukan tatalaksana jenazah COVID-19 sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kemenkes RI sedangkan petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki perbedaan pemahaman terhadap standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19, yakni dalam pelaksanaannya terdapat 10% petugas tidak menutup lubang-lubang tubuh jenazah dengan kapas, 70% petugas tidak melakukan desinfeksi pada tubuh jenazah sebelum jenazah dibungkus, 100% petugas tidak melakukan desinfeksi pada setiap lapisan pembungkus jenazah dan tidak memasukkan jenazah kedalam kantong jenazah.

Tatalaksana jenazah COVID-19 yang dilakukan secara khusus di rumah sakit oleh petugas jenazah dengan menggunakan APD lengkap bertujuan untuk mencegah penyebaran virus dari cairan tubuh jenazah ke lingkungan masyarakat sehingga perlu diberikan edukasi kepada keluarga jenazah agar keluarga tidak membawa jenazah COVID-19 pulang dan ditatalaksana di rumah yang bersangkutan, akan tetapi walaupun sudah diberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah COVID-19, masih terdapat beberapa keluarga jenazah yang menolak hal tersebut sehingga menghambat petugas dalam melakukan tatalaksana jenazah COVID-19 sesuai prosedur yang seharusnya.

Hasil penelitian didapatkan sesuai dengan tabel 3 menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi seluruh petugas jenazah COVID-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand yaitu adanya respon keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana sesuai SPO yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan beberapa laporan dari berbagai rumah sakit yang juga mengalami hal sama, seperti pada 29 Oktober 2020 di RSUD

Lubuk Sikaping, jenazah pasien COVID-19 dibawa paksa oleh keluarga karena menolak dilakukan tatalaksana jenazah dengan protokol kesehatan COVID-19.¹⁴ Kasus lainnya juga ada di RSUD Indramayu, yakni keluarga jenazah menolak anjuran untuk dilakukan pemulasaran jenazah dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengambil jenazah secara paksa untuk dibawa pulang.¹⁵

Hambatan lainnya yang juga dihadapi oleh petugas jenazah berdasarkan hasil penelitian yaitu lamanya waktu transit jenazah COVID-19 dari kamar jenazah menuju ke tempat pemakaman yakni membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, sedangkan dalam prosedur penanganan jenazah COVID-19 jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam sejak dinyatakan meninggal. Waktu transit jenazah yang lama tersebut disebabkan oleh pihak pemakaman yang belum siap, transportasi jenazah yang tidak *standby* 24 jam, dan pihak keluarga yang menunda jenazah untuk dimakamkan karena menunggu kerabat lainnya.

Kelengkapan Surat Keterangan Kematian (SKK) Jenazah COVID-19 menjadi hal penting dalam standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 karena SKK digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk izin pemakaman, dan pembuatan akta kematian serta berbagai urusan legal lainnya. Rata-rata pengisian seluruh SKK di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RS Unand sudah lengkap sehingga dalam keperluan administrasi, dan untuk izin pemakaman tidak terdapat masalah serta bukan menjadi suatu hambatan dalam implementasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19.

Berdasarkan pedoman pengisian SKK oleh Kemenkes RI diperlukan pencatatan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) untuk memenuhi kepentingan statistik penyebab kematian yang menggambarkan data seluruh masyarakat, SMPK tersebut harus memenuhi kriteria *International Classification of Disease-10 (ICD-10)* yaitu terdapat keterangan penyebab langsung, penyebab antara dan penyebab dasar pada kematian jenazah. SKK dan SMPK dibuat dalam satu formulir sebanyak 5 lembar. Dua lembar pertama berwarna putih adalah SKK yakni untuk lembar pertama diberikan kepada keluarga almarhum/ah dan lembar kedua untuk Badan Litbangkes. Tiga lembar berikutnya adalah SMPK

yakni lembar pertama berwarna merah ditujukan untuk dinas kesehatan, lembar kedua berwarna kuning muda untuk Badan Litbangkes dan lembar ketiga berwarna hijau untuk arsip rumah sakit.¹² Akan tetapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Unand tidak terdapat SMPK tersebut sehingga tidak ada data untuk audit medis penyebab kematian jenazah berdasarkan *ICD-10* yang dapat digunakan untuk keperluan statistik penyebab kematian.

Simpulan

Hambatan yang dihadapi petugas jenazah COVID-19 berupa adanya respon keluarga yang menolak jenazah ditatalaksana sesuai SPO, dan lamanya transit jenazah COVID-19 dari kamar jenazah ke tempat pemakaman. Dalam hal pengisian surat keterangan kematian sudah cukup baik sehingga untuk keperluan administrasi, pelaporan, serta izin pemakaman bukan menjadi suatu hambatan dalam implementasi SPO tatalaksana jenazah COVID-19. Harapan kedepannya yaitu dari pihak institusi melakukan sosialisasi standar prosedur operasional tatalaksana jenazah COVID-19 kepada seluruh petugas jenazah, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, agar semua petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap SPO tatalaksana jenazah COVID-19.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 2020;7(1):45-67.
2. Su, Shi, Li, Xiaocheng, Hao, Hua, Wang, Xiaoyan, Zhang, Mingming, Geng, Hui, Ma, Mao. Advances in research on SARS-CoV-2. *J. Xi'An Jiaotong Univ. Med. Sci.* 2020; 4(41):479-482.
3. Hsu LY, Chia PY, Lim J. The Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Pandemic. *Annals Academy of Medicine Singapore*. 2020;49(3):105-7.
4. Dagur HS, Dhakar SS. Genome Organization of Covid-19 and Emerging Severe Acute Respiratory Syndrome Covid-19 Outbreak: A Pandemic. *Eurasian J Med Oncol*. 2020;4:107-15. doi: 10.14744/ejmo.2020.96781
5. Ahn DG, Shin HJ, Kim MH, Lee S, Kim HS, Myoung J, Kim BT, Kim SJ. Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *J Microbiol Biotechnol*. 2020;30(3):313-324. doi: 10.4014/jmb.2003.03011.
6. Han Y, Yang H. The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective. *Journal of medical virology*. 2020; 92(6): 639-44. doi: 10.1002/jmv.25749.
7. Setiawan AR, Mufassaroh AZ. Lembar Kegiatan Siswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Literasi Sainifik pada Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). 2020.
8. Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. *Acta Biomed*. 2020;91(1):157-160. doi: 10.23750/abm.v91i1.9397.
9. Setiati S, Azwar MK. Dilemma of Prioritising Health and the Economy During COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Acta Medica Indonesiana*. 2020;52(3): 196.
10. Hidayat T. Begini Cara Penatalaksanaan Jenazah Penderita Covid-19. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas [Internet]. 2020 Available at <https://fk.unand.ac.id/id/berita/item/742-begini-cara-penatalaksanaan-jenazah-penderita-covid19.html> - Diakses November 2020.
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2020. [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Pedoman Pemulasaran Penguburan JenazahCOVID19_1606.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Pedoman%20Pemulasaran%20Penguburan%20Jenazah%20COVID-19_1606.pdf) - Diakses November 2020.
12. Pedoman Pengisian Surat Keterangan Kematian (SKK) Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2016. http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=720 - Diakses November 20.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tahun 2020. <https://covid19.go.id/p/protokol/standar-apd-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia-revisi-2-tanggal-11-agustus-2020> - Diakses Januari 2021.
14. Pemda Pasaman tahun 2020. <https://www.pasamankab.go.id/berita/jenazah-pasien-suspect-covid-19-rsud-lubuk-sikaping-dibawa-paksa-keluarga> - Diakses Mei 2020.
15. Toiskandar tahun 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/362916/701/tolak-pemakaman-dengan-protokol-covid-19-keluarga-di-indramayu-nekat-ambil-paksa-jenazah-1615568638> - Diakses Mei 2020.